



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 261 /436.1.2/2010**

#### **TENTANG**

#### **PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN TAHUN 2010 DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tenaga kesehatan di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya, perlu diberikan penghargaan atas prestasinya dalam pembangunan kesehatan;
  - b. bahwa untuk memilih Tenaga Kesehatan Teladan yang akan diberikan penghargaan atas prestasinya dalam pembangunan kesehatan, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2010 di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 850/Menkes/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 951/Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 23).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- :  
: Membentuk Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2010 di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA**

- : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat kota Surabaya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
  - b. menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat kota Surabaya;
  - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya;

- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur;
- e. menyampaikan nama tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat kota Surabaya kepada Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Propinsi guna mengikuti pemilihan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Propinsi.

**KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan Surat Perintah.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 02 01 0020 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Pebruari 2010.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA.  
NOMOR :188.45/ /436.1.2/2010  
TANGGAL :

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN TAHUN 2010  
DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA SURABAYA**

<b>NO.</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Walikota Surabaya	Pembina
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua I
4.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua II
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**